



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 NOMOR: A. 004 / UNISMA.RKT/PR/XI/2023

TENTANG

PENGELOLAAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi minat dan mengembangkan bakat mahasiswa sesuai dengan hobi, kapasitas, kemampuan, kecerdasan dasar serta keinginan untuk menyelenggarakan kegiatan mahasiswa, di lingkungan kampus Universitas Islam 45.
 - b. Bahwa salah satu media untuk menyelenggarakan kegiatan mahasiswa sebagai penyaluran minat dan bakat mahasiswa, perlu diberikan kesempatan dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus Universitas Islam 45.
 - c. Bahwa untuk memfasilitasi saluran minat dan bakat mahasiswa di lingkungan Universitas Islam 45, maka diperlukan tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai organisasi penyelenggara kegiatan mahasiswa.
 - d. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang mengatur dan menetapkan Pendirian dan Pemilihan Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam 45 sebagaimana dimaksud butir a, b, c di atas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38/DKTI/Kep/2000 Tentang kegiatan kemahasiswaan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum UKM, UKM dan HMJ Di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/dikti/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
10. Panduan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi tahun 2023.
11. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam 45 Nomor 18/YPI/K/X/2021 tentang Statuta UNISMA.
12. Surat Keputusan Rektor UNISMA Nomor: 135/UNISMA.RKT/I/X/2021 tentang Pemberlakuan Statuta.
13. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024 Universitas Islam 45.
14. Peraturan Rektor Nomor: 002/PER.REK/UNISMA.RKT/I/I/2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Universitas Islam 45.
15. Peraturan Rektor Universitas Islam 45 Nomor: 003.A/Per.Rek/UNISMA/RT/I/2021 Tentang Revisi Peraturan Rektor Tentang Proses Registrasi Mahasiswa.
16. Rektor Universitas Islam 45 Nomor: 007/SK/Unisma/Rt/XI/2014 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam 45.
17. Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam 45 Tahun 2018

Memperhatikan :

1. Rapat Pokja Penyusunan tanggal 6 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023.
2. Hasil Presentasi dengan Pimpinan UNISMA tanggal 17 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam 45.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas Islam 45 disingkat UNISMA adalah lembaga pendidikan tinggi berkedudukan di Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113, Jawa Barat, yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, yang dipimpin oleh seorang Rektor.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi UNISMA.
- (3) Wakil Rektor adalah pimpinan rektorat yang membantu Rektor dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang yang diembannya.
- (4) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian fungsi universitas, berfungsi mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, yang dipimpin oleh seorang Dekan.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, administrasi fakultas, serta membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab kepada Rektor UNISMA.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (7) Ketua Program Studi adalah Pimpinan Fakultas di bawah Dekan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) "45" Bekasi serta dosen PNS yang dipekerjakan (DPK) oleh Pemerintah.
- (9) Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni selanjutnya disebut DIKA adalah Direktorat yang berada di bawah Wakil Rektor III, yang mengelola dan mengembangkan bidang layanan kemahasiswaan dan alumni, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta pengembangan organisasi kelembagaan mahasiswa.

- (10) Direktur DIKA adalah pimpinan direktorat yang berfungsi dan bertugas untuk mengelola dan mengembangkan bidang layanan kemahasiswaan dan alumni, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta pengembangan organisasi kelembagaan mahasiswa.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam 45 (UNISMA).
- (12) Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat menjadi UKM adalah Lembaga kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang pemikiran, minat, bakat, kerohanian, dan kesejahteraan mahasiswa yang terorganisir dan berkesinambungan di tingkat Universitas.
- (13) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan prosedur administrasi berupa pengajuan persetujuan tentang pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa kepada pimpinan Universitas.
- (14) Dosen Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan dan memberikan masukan agar organisasi tersebut melakukan Kegiatan yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Islam 45.
- (15) Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di Universitas Islam 45.
- (16) Tim Pertimbangan adalah personalia yang bertugas memberi pertimbangan kepada Wakil Rektor III yang terdiri dari perwakilan tenaga kependidikan dari DIKA dan dari Dosen Pembina UKM UNISMA.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Kegiatan Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pendirian, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta menghasilkan Mahasiswa sebagai Cendikia Unggul yang mampu berdaya saing dan berprestasi global.
- (2) Pemilihan Pembina Unit Kegiatan Kemahasiswaan mampu mengelola, mengkoordinasi, menjembati antara Mahasiswa dengan bagian Kemahasiswaan ditingkat Universitas dalam rangka mencapai Visi dan Misi Universitas.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Menghasilkan lulusan yang mendapatkan pengakuan ditingkat Nasional Regional maupun Internasional sebagai instrumen untuk mencapai sasaran strategis Universitas Islam 45.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pasal 4

Aktivitas Unit Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Kegiatan Penalaran :

- a. Mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, obyektif dan bertanggungjawab.
 - b. Mengembangkan kegiatan Keilmuan dan kecendekiawanan dengan memperbanyak kegiatan kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan dalam berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa Indonesia.
 - c. Menumbuhkembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif dalam rangka mempersiapkan, mengikuti kompetisi ditingkat regional, nasional dan internasional.
- (2) Kegiatan Pengembangan Bakat Minat:** Mengembangkan kegiatan berbasis Bakat dan Minat (Olahraga, Kesenian, Kebudayaan).
- (3) Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa:** Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi, kewirausahaan.
- (4) Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Kebangsaan:** Mengembangkan Integrasi karakter kebangsaan dan cinta tanah air dalam kehidupan.
- (5) Kegiatan Integrasi Sainstek, keimanan dan Ketaqwaan:** Mengembangkan Intergrasi Ilmu Pengetahuan, Sains teknologi berdasarkan nilai keislaman.

Bagian Kedua Pasal 5

Tugas Unit Kegiatan Mahasiswa

Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melaporkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, bakat minat, kesejahteraan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keislaman.

BAB V FUNGSI UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 6

- (1)** Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan, bakat, minat dan potensi pada tingkat perguruan tinggi, nasional, regional maupun internasional.
- (2)** Mengembangkan pembinaan karakter keislaman dan mental spiritual mahasiswa.
- (3)** Mengembangkan penalaran, kreativitas, inovasi, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.

- (4) Mengembangkan soft skills, kepekaan dan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Menumbuhkan jiwa dan potensi kewirausahaan mahasiswa.

BAB VI
ASAS PENDIRIAN UKM
Pasal 7

- (1) Keislaman, menjunjung tinggi visi misi Universitas Islam 45 yaitu menjadi insan khairu ummah.
- (2) Keterbukaan dalam pendirian dan pengelolaan UKM
- (3) Demokratis, yaitu Kesetaraan dalam hak, kewajiban sebagai warga negara di lingkungan Universitas Islam 45 (UNISMA).
- (4) Humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

BAB VII
SYARAT-SYARAT PENDIRIAN UKM
Pasal 8

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tingkat Universitas hanya dimungkinkan selama organisasi tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan wahana pengembangan diri.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) diusulkan oleh kelompok mahasiswa Universitas Islam 45 yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Islam 45.
 - b. Memiliki anggota dan atau calon anggota sekurang-kurangnya 10 orang dari lintas Fakultas minimal 3 Fakultas, yang dinyatakan dengan identitas (Kartu Tanda Mahasiswa) dan tanda tangan seluruh anggota.
 - c. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan yang disediakan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DIKA).
 - d. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan UKM yang telah ada.
 - e. Memiliki susunan calon pengurus dan struktur organisasi dari UKM yang diusulkan.
 - f. Memiliki *Draft Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga*.
 - g. Memiliki rencana program kerja pada tahun pertama.
 - h. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh Wakil Rektor 3.
 - i. Mengusulkan Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa.

- j. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.
 - k. Melaksanakan musyawarah anggota.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 2 huruf h mempunyai unsur terdiri atas :
- a. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni,
 - b. Perwakilan Dosen Pembina yang berjumlah 3 orang.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan dan mendapatkan pengesahan dari Rektor mempunyai hak dan kewajiban yang sama

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN UKM

Bagian Kesatu Pasal 9 Hak

Hak UKM adalah sebagai berikut :

1. UKM UNISMA yang sah berhak atas pelayanan dan izin menggunakan fasilitas yang berada di lingkungan UNISMA, beserta dana yang diberikan sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas dan biaya penyelenggaraan kegiatan UKM UNISMA yang berlaku.
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan UKM ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dana kegiatan UKM di tingkat universitas.
3. Prosedur pengambilan biaya kegiatan UKM diatur sesuai dengan manual prosedur tentang pengajuan dana UKM.

Bagian Kedua Pasal 10 Kewajiban

- (1) UKM UNISMA Bekasi wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNISMA Bekasi.
- (2) UKM UNISMA Bekasi wajib berpartisipasi dalam kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa minimal di tingkat Internal.
- (3) UKM UNISMA Bekasi wajib menyusun Program Kerja Tahunan disampaikan pada Rapat Kerja UKM yang diselenggarakan oleh DIKA.
- (4) UKM UNISMA Bekasi wajib melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disetujui melalui mekanisme Rapat Kerja secara bersungguh-sungguh, bertanggung jawab serta bermanfaat bagi civitas akademika dan masyarakat umum.

- (5) UKM UNISMA wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta marwah UNISMA.
- (6) UKM UNISMA wajib mengajukan ijin untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan persetujuan Pembina.
- (7) UKM UNISMA wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Wakil Rektor III melalui DIKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.

BAB IX

SUMBER DANA UKM

Pasal 11

- (1) Pendanaan UKM berasal dari internal universitas, kontribusi anggota/peserta UKM dan diperbolehkan menghimpun dana dari donatur, dan sponsor dengan syarat halal dan tidak mengikat.
- (2) Manajemen pendanaan UKM harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh universitas untuk memperoleh pendanaan.
- (3) Sumber dana eksternal berasal dari donatur dan sponsor yang tidak bertentangan dengan nilai keislaman, nilai pendidikan dalam rangka menjunjung tinggi marwah perguruan tinggi.
- (4) UKM diharuskan menyusun laporan keuangan setiap kegiatan sebagai pertanggungjawaban sesuai dana yang diterima.
- (5) UKM harus mematuhi mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan dengan manual prosedur yang ditetapkan oleh DIKA.
- (6) Alokasi Pendanaan UKM diberikan berdasarkan evaluasi jumlah kegiatan UKM yang diselenggarakan pada periode 1 tahun sebelumnya.
- (7) UKM yang baru didirikan secara sah, maka dananya diberikan tidak berdasarkan pada prestasi kegiatan UKM, akan tetapi didasarkan pada dana awal pendirian.
- (8) Dana awal pendirian UKM senilai Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), yang bersumber dari dana kemahasiswaan.
- (9) Dana UKM yang tidak terserap pada tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tahun berikutnya.

BAB X

MEKANISME PENDIRIAN UKM

Pasal 12

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UNISMA;
- (2) Mekanisme pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Sekumpulan mahasiswa minimal 10 dari minimal 2 fakultas dan/atau minimal 5 program studi bersepakat mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara atau Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Permohonan Pendirian UKM yang ditujukan kepada Wakil Rektor III, melalui Direktur DIKA.

- b. Calon pengurus UKM mengkonsultasikan dengan Wakil Rektor III atau Direktur DIKA serta Dosen Pembina untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan didirikan atau tidaknya UKM baru yang diusulkan.
 - c. Wakil Rektor III melalui Direktur DIKA membuat rekomendasi pendirian UKM yang diusulkan mahasiswa
 - d. Direktur DIKA menugaskan kepada Kasubdit Pengembangan Organisasi dan Minat Bakat Mahasiswa untuk memproses Surat Keputusan Rektor tentang Pendirian UKM, sekaligus memproses Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen Pembina UKM yang akan didirikan.
 - e. Direktur DIKA menugaskan kepada Kasubdit Pengembangan Organisasi dan Minat Bakat Mahasiswa untuk menyerahkan Surat Keputusan Rektor Pendirian UKM dan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen Pembina UKM yang baru berdiri.
 - f. Direktur DIKA menugaskan kepada Kasubdit Pengembangan Organisasi dan Minat Bakat Mahasiswa untuk mempublikasikan pendirian UKM yang baru berdiri kepada seluruh fakultas.
 - g. Direktur DIKA menugaskan kepada Kasubdit Pengembangan Organisasi dan Minat Bakat Mahasiswa untuk memberikan dana awal UKM yang baru berdiri.
- (3) UKM yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
MEKANISME PENGAJUAN KEGIATAN UKM
Pasal 13

- (1) Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, keagamaan, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan bertanggungjawab.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan UKM harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh UKM harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembina sebelum diajukan ke Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) UKM wajib menyampaikan program kerja tahunan dalam bentuk dokumen tertulis yang telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembina UKM.
- (5) Setiap pengajuan kegiatan disampaikan dalam bentuk proposal rencana kegiatan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembina UKM.

BAB XII
MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN UKM
Pasal 14

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa wajib bertujuan dalam pengembangan minat dan bakat, kreativitas, dan penalaran mahasiswa, pencapaian prestasi dan reputasi dalam rangka menunjang visi misi Universitas Islam 45.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan didalam maupun diluar kampus harus seizin oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku di wilayah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (3) UKM wajib menyampaikan 2 jenis laporan berupa :
 - a. Laporan Kegiatan disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus UKM disampaikan secara tertulis tiap Tahun (setelah pergantian Pengurus).
- (4) UKM yang tidak memberikan laporan kegiatan maka akan diberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta penundaan bantuan pendanaan kegiatan selanjutnya.
- (5) UKM yang tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahunan maka akan diberikan sanksi bertahap berupa
 - a. Teguran Lisan.
 - b. Teguran Tertulis.
 - c. Penghentian Sementara Bantuan Pendanaan UKM.
 - d. Penghentian Tetap Bantuan Pendanaan UKM.
 - e. Pembekuan UKM.

BAB XIII
EVALUASI KEGIATAN UKM
Pasal 15

- (1) Wakil Rektor III dan Dosen Pembina UKM dapat melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dievaluasi setiap tahun oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan, pengusulan program kerja tahun berikutnya maupun pembekuan UKM.

BAB XIV
SANKSI UKM
Pasal 16

- (1) Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk menegakkan aturan, memastikan ketaatan, dan memelihara integritas serta reputasi UKM khususnya dan Universitas pada umumnya
- (2) Sanksi diberikan kepada UKM apabila :
 - a. Melakukan pelanggaran aturan Universitas terkait dengan kegiatan organisasi, keuangan, dan perilaku anggota UKM.
 - b. Ketidakpatuhan terhadap kode etik: Jika UKM terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau melanggar kode etik universitas, sanksi bisa diberikan sebagai konsekuensi.
 - c. Tidak memenuhi kewajiban administratif: UKM diharapkan memenuhi kewajiban administratif, seperti melaporkan aktivitas, mengikuti prosedur pendanaan, dan menjalankan tata kelola yang baik. Jika UKM tidak memenuhi kewajiban tersebut, sanksi bisa diberlakukan.
 - d. Terlibat dalam kegiatan ilegal atau merugikan nama baik UNISMA.
- (3) Sanksi diberikan kepada UKM mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan, hingga pembubaran permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan Universitas.

BAB XV
SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN DAN PENUTUPAN UKM
Pasal 17
Sebab-sebab Pembekuan UKM

UKM dapat dibekukan sementara waktu bila :

1. Minimnya partisipasi : Jika jumlah anggota UKM menurun secara signifikan dan/atau aktivitas UKM tidak aktif dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut, maka Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dapat memutuskan untuk membekukan UKM untuk memberikan waktu bagi pembaruan dan reorganisasi.
2. Warek III bersama Dosen Pembina melakukan evaluasi atas kegiatan UKM yang tidak aktif dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
3. Pelanggaran aturan dan etika: Jika UKM terlibat dalam pelanggaran aturan atau etika universitas, maka pembekuan sementara bisa menjadi konsekuensi untuk mengevaluasi kembali keberlanjutan UKM tersebut.

Pasal 18
Sebab - Sebab Penutupan UKM

- (1) Kurangnya minat dan partisipasi mahasiswa, sehingga jumlah anggota UKM menurun secara sangat signifikan.
- (2) Kegiatan tidak sesuai dengan nilai universitas dan sulit untuk diluruskan.
- (3) Kehilangan fokus: Jika UKM mengalami kehilangan fokus dari tujuan awalnya dan tidak lagi menyumbangkan manfaat bagi mahasiswa dan universitas.

- (4) Permasalahan konflik internal yang serius atau manajemen organisasi yang sangat buruk, sehingga sangat sulit untuk diperbaiki.
- (5) Jika UKM mengalami masalah keuangan atau tidak dapat mempertahankan sumber pendanaan yang memadai, yang menyebabkan UKM sulit beraktivitas. Pembubaran merupakan langkah terakhir yang harus dipertimbangkan secara matang, melibatkan pihak pihak terkait.

BAB XVI
AZAS PEMILIHAN PEMBINA UKM
Pasal 19

- (1) Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah dosen di Universitas Islam 45 yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa Bakti Pembina UKM adalah 3 tahun dan dapat diajukan Kembali
- (3) Pembina UKM ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam 45.
- (4) Pembina yang dipilih memiliki perhatian dan minat terhadap UKM terkait.
- (5) Pembina berfungsi sebagai sumber saran dan nasihat bagi pengurus dan seluruh anggota UKM terkait.
- (6) Pembina mampu membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas UKM dengan baik dan terarah.
- (7) Pembina bertanggung jawab terhadap UKM yang dibina untuk mencapai prestasi terbaik.
- (8) Pembina membimbing kegiatan UKM yang bersifat administratif dan organisatoris.

BAB XVII
SYARAT DAN KUALIFIKASI PEMBINA UKM
Pasal 20

- (1) Dosen Tetap Yayasan (DTY) di Universitas Islam 45.
- (2) Mampu memahami Visi Misi Universitas Islam 45.
- (3) Tidak sedang menjabat Pembina di UKM lain.
- (4) Tidak pernah tercatat melanggar norma dan etika.
- (5) Tidak terlibat organisasi terlarang di luar kampus.
- (6) Memiliki minat pengembangan dan mampu membimbing kegiatan UKM dengan baik.
- (7) Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus dan anggota UKM.
- (8) Mampu memotivasi dan membina mahasiswa berdaya saing dan berprestasi.
- (9) Mampu melakukan monitoring UKM secara periodic.
- (10) Mampu berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan dan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (11) Pembina mampu membina dalam merencanakan, mengarahkan dan mengembangkan kegiatan dan program kerja dalam kegiatan UKM sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi serta mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam 45.

BAB XVIII
Hak dan Kewajiban Dosen PEMBINA
Pasal 21

Hak Dosen Pembina

- (1) Memperoleh Honor sesuai peraturan keuangan yang berlaku Universitas Islam 45
- (2) Memperoleh bantuan dana perjalanan dinas ketika ada kegiatan yang dilaksanakan diluar kampus dari Universitas Islam 45
- (3) Menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan Universitas sesuai norma-norma agama, akademisi, etika dan moral.

Pasal 22
Kewajiban Dosen Pembina

- (1) Mengembangkan nilai Keislaman dan Kebangsaan.
- (2) Mendampingi perumusan Program Kerja UKM.
- (3) Memastikan fungsi organisasi UKM sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat dan minat mahasiswa.
- (4) Meningkatkan Prestasi mahasiswa sesuai dengan minat bakatnya.
- (5) Memastikan Kegiatan UKM berjalan sesuai dengan prosedural yang ada di UNISMA.
- (6) Memonitor, Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap program kerja.

BAB XIX
MEKANISME PEMILIHAN DOSEN PEMBINA
Pasal 23

Pihak universitas dalam hal ini Wakil Rektor III dapat menunjuk atau menetapkan seorang Dosen sebagai Pembina UKM berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan tertentu sesuai kualifikasi dan memenuhi syarat sebagai Dosen Pembina UKM.

BAB XX
EVALUASI PEMBINAAN TERHADAP DOSEN PEMBINA
Pasal 24

- (1) Dosen Pembina dapat melakukan evaluasi diri terhadap perannya dalam pembinaan UKM.
- (2) Pihak Universitas dapat melakukan observasi terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh UKM di bawah bimbingan Dosen Pembina.
- (3) Pihak Universitas melakukan evaluasi formal terhadap kinerja Dosen Pembina UKM.

BAB XXI
PENGGANTIAN DOSEN PEMBINA UKM
Pasal 25

- (1) Dosen pembina UKM dapat diganti apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- (2) Dosen pembina UKM dapat diganti apabila berhalangan tetap.
- (3) Dosen Pembina meninggal.
- (4) Dosen Pembina pensiun.
- (5) Dosen pembina mengundurkan diri dari UNISMA.

BAB XXII
SANKSI DOSEN PEMBINA
Pasal 26

- (1) Apabila dosen pembina UKM tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, maka dosen tersebut dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan.
- (2) Apabila teguran lisan tidak diindahkan maka dosen pembina dapat diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana disebutkan di atas tidak diindahkan maka akan dosen ditunjuk dosen pembina pengganti.

BAB XXIII
Ketentuan Peralihan
Pasal 27

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku mulai tahun 2023 dan seterusnya.
- (2) Pada saat peraturan ini berlaku, Organisasi Kemahasiswaan (UKM) Unit Kegiatan mahasiswa yang ada wajib menyesuaikan tata laksana Organisasi Kemahasiswaan paling lambat pada periode kepengurusan berikutnya.
- (3) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Pembina UKM dari tenaga kependidikan, setelah peraturan rektor ini ditetapkan, selanjutnya dalam kurun waktu selama-lamanya 1 bulan segera dilakukan pergantian dengan menetapkan dosen Pembina UKM pengganti untuk UKM yang dibina oleh tenaga kependidikan.
- (4) Penetapan dosen pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa mengacu kepada peraturan Rektor yang sudah ditetapkan.
- (5) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Pendirian dan Pemilihan Dosen Pendamping Unit Kegiatan mahasiswa dapat diberlakukan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bekasi
Pada Tanggal : 08 November 2023


Dr. Amin., S.Pd., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV.
2. Dekan Fakultas.
3. Direktur SPS.
4. Kepala LPPM, LPI, dan LPM
5. Direktur DAPA, DUKS, DIKA, DTSI.
6. Arsip.